

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 02/HK.03.1/6111/2022: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKI No 1 Tahun 2021; PKI No 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
- Lamp 3 Hlm.